



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Susanti Binti Alm. Suratman
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 Agustus 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Katamso Gang Pemuda RT/RW 000/000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023

Terdakwa didampingi oleh Christopher, SH dan Rekan Advokat /Pengacara dari LBH SUARA KEADILAN beralamat di Jl. Jend. Sudirman Ruko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Legenda Blok. A3 No.18 Batam Center Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Februari 2023, Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 26 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti Alm. SURATMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia", melanggar Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti Alm. SURATMAN dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3(tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo 1727 warna hitam;
 - 1(satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 085383883199 Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 11(sebelas) lembar uang pecahan 20 ringgit Malaysia;
 - 6(enam) lembar uang pecahan 100 ringgit Malaysia;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- Dirampas untuk Negara;
 - Struk penarikan tunai Bank BRI Rp.500.000,-

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi pembayaran kamar Ramayan Hotel tanggal 17 Oktober 2022;
Terlampir dalam bekras perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-002/Etl.2/BATAM/01/2023 tanggal 11 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan LIA (DPO), TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) dan DANI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membawa Warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dihubungi via Telephone oleh LIA (DPO) dengan nomor Hanphone +60166502717 selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berada di daerah Medan ke nomor hanphone 085383883199 milik Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dengan mengatakan "mahu kah kakak mengantarkan anak-anak aku itu", kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab "aku tidak ada pegang duit LIA", kemudian LIA (DPO) mengatakan "nanti kan ku kasih duit dan pulang pergi sudah aku bayar, kakak antarkan sampai johor saja kak",

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab “yah suka hati sajalah, khabari aja kalau nanti mau berangkat”, kemudian LIA (DPO) menanyakan lagi “Kak kalau jumat Sore bisa kan, kita jumpa di Kualanamu saja”, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengatakan “oke”,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib LIA (DPO) menghubungi via Telephone Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dengan mangatakan “Kak tiket sudah aku belikan nanti aku cek in kan pesawat 16.00 Wib” kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab “ya udah”, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN berangkat dari Rumah di Jalan Brigjen Katamso Gang Pemuda RT/RW 000/000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan menuju Bandara Kuala Namo Deli Serdang, kemudian sesampainya di Bandara Kuala Namo Deli Serdang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bertemu dengan orang yang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN tidak kenal dengan mengatakan “ini titipan Kak Lia Kak”, sambil memberikan uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta LIA (DPO) ada juga mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan ke rekening Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN Bank BRI Nomor Rekening : 529901020893530, kemudian setelah Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menerima uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN masuk ke dalam ruangan Bandara Kuala Namo Deli Serdang untuk menemui 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH yang akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namo Deli Serdang ke Batam,
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH berangkat dari Bandara Kuala Namo Deli Serdang dengan tujuan Batam, kemudian

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 17.42 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH naik Taksi Grab menuju ke Hotel Sekawan yang berada di daerah Jodoh Kota Batam untuk ditampung sementara waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia, kemudian sesampainya di Hotel Sekawan Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap di kamar 212 bersama dengan saksi MEGA SRIFANNI BAKO dan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, sedangkan saksi SITI MARIYAMAH menginap di kamar 213, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Dani (DPO) selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap dengan membawa 1 (satu) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal dari Jakarta yaitu saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, kemudian saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap di kamar 213 bersama dengan saksi SITI MARIYAMAH.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) selaku yang menyiapkan penginapan dan mengurus tiket keberangkatan ke Negara Malaysia, datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengusulkan kepada TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) untuk pindah hotel dan TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) menyetujui, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Sekawan menuju ke Hotel Wisata dengan menggunakan Mobil yang dibawa oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sesampainya di Hotel Wisata TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) mengambil sebanyak 2 (dua) kamar dimana saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO menginap dikamar nomor 108 sedangkan saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE berada di kamar 102.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Wisata menuju ke Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Hotel Ramayana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengambil 1 (satu) kamar dimana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE beristilhat dalam kamar nomor 202, sambil menunggu waktu keberangkatan ke Negara Malaysia yang disiapkan oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi M. AKMAL, saksi INDRA SAPUTRA, saksi LAMHOT PASARIBU, saksi OKI YULIANSYAH dan Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri datang ke Hotel Ramayana kamar nomor 202 tempat dimana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN yang tidak dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), selanjutnya Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ke 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang ditampung Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN di Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk sebelum waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia adalah :
 1. YEYEN DERESIA NAIBAHU, umur 26 Tahun, berasal dari daerah Medan
 2. MEGA SRIFANNI BAKO, umur 23 Tahun, berasal dari daerah Medan
 3. SITI MARIYAMAH, umur 44 Tahun, berasal dari daerah Medan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, umur 42 Tahun, berasal dari daerah Jakarta

- Bahwa uang yang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN terima dari LIA (DPO) untuk membawa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN akan mendapat bayaran dari LIA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sampai di Negara Malaysia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo Pasal 48 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan LIA (DPO), TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) dan DANI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dihubungi via Telephone oleh LIA (DPO) dengan nomor Hanphone +60166502717 selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berada di daerah Medan ke nomor hanphone 085383883199 milik Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dengan mengatakan "mahu kah kakak mengantarkan anak-anak aku itu", kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab "aku tidak ada pegang duit LIA", kemudian LIA (DPO) mengatakan "nanti kan ku kasih duit dan pulang pergi sudah aku bayar, kakak antarkan sampai johor saja kak", kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yah suka hati sajalah, khabari aja kalau nanti mau berangkat”, kemudian LIA (DPO) menanyakan lagi “Kak kalau jumat Sore bisa kan, kita jumpa di Kualanamu saja”, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengatakan “oke”,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib LIA (DPO) menghubungi via Telephone Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dengan mangatakan “Kak tiket sudah aku belikan nanti aku cek in kan pesawat 16.00 Wib” kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab “ya udah”, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN berangkat dari Rumah di Jalan Brigjen Katamso Gang Pemuda RT/RW 000/000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan menuju Bandara Kuala Namo Deli Serdang, kemudian sesampainya di Bandara Kuala Namo Deli Serdang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bertemu dengan orang yang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN tidak kenal dengan mengatakan “ini titipan Kak Lia Kak”, sambil memberikan uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta LIA (DPO) ada juga mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan ke rekening Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN Bank BRI Nomor Rekening : 529901020893530, kemudian setelah Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menerima uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN masuk ke dalam ruangan Bandara Kuala Namo Deli Serdang untuk menemui 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH yang akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namo Deli Serdang ke Batam,
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH berangkat dari Bandara Kuala Namo Deli Serdang dengan tujuan Batam, kemudian setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 17.42 Wib

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH naik Taksi Grab menuju ke Hotel Sekawan yang berada di daerah Jodoh Kota Batam untuk ditampung sementara waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia, kemudian sesampainya di Hotel Sekawan Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap di kamar 212 bersama dengan saksi MEGA SRIFANNI BAKO dan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, sedangkan saksi SITI MARIYAMAH menginap di kamar 213, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Dani (DPO) selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap dengan membawa 1 (satu) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal dari Jakarta yaitu saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, kemudian saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap di kamar 213 bersama dengan saksi SITI MARIYAMAH.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) selaku yang menyiapkan penginapan dan mengurus tiket keberangkatan ke Negara Malaysia, datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengusulkan kepada TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) untuk pindah hotel dan TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) menyetujui, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Sekawan menuju ke Hotel Wisata dengan menggunakan Mobil yang dibawa oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sesampainya di Hotel Wisata TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) mengambil sebanyak 2 (dua) kamar dimana saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO menginap di kamar nomor 108 sedangkan saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE berada di kamar 102.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Wisata menuju ke Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Hotel Ramayana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengambil 1 (satu) kamar dimana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE beristilahat dalam kamar nomor 202, sambil menunggu waktu keberangkatan ke Negara Malaysia yang disiapkan oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi M. AKMAL, saksi INDRA SAPUTRA, saksi LAMHOT PASARIBU, saksi OKI YULIANSYAH dan Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri datang ke Hotel Ramayana kamar nomor 202 tempat dimana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN yang tidak dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), selanjutnya Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ke 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang ditampung Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN di Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk sebelum waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia adalah :
 1. YEYEN DERESIA NAIBAHU, umur 26 Tahun, berasal dari daerah Medan
 2. MEGA SRIFANNI BAKO, umur 23 Tahun, berasal dari daerah Medan
 3. SITI MARIYAMAH, umur 44 Tahun, berasal dari daerah Medan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, umur 42 Tahun, berasal dari daerah Jakarta

- Bahwa uang yang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN terima dari LIA (DPO) untuk membawa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan Rp 1.000,000 (satu juta rupiah) serta Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN akan mendapat bayaran dari LIA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sampai di Negara Malaysia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan LIA (DPO), TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) dan DANI pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dihubungi via Telephone oleh LIA (DPO) dengan nomor Hanphone +60166502717 selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berada di daerah Medan ke nomor hanphone 085383883199 milik Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dengan mengatakan “mahu kah kakak mengantarkan anak-anak aku itu”, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab “aku tidak ada pegang duit LIA”, kemudian LIA (DPO) mengatakan “nanti kan ku kasih duit dan pulang pergi sudah aku bayar, kakak antarkan sampai johor saja kak”,

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab “yah suka hati sajalah, khabari aja kalau nanti mau berangkat”, kemudian LIA (DPO) menanyakan lagi “Kak kalau jumat Sore bisa kan, kita jumpa di Kualanamu saja”, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengatakan “oke”,

- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib LIA (DPO) menghubungi via Telephone Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dengan mangatakan “Kak tiket sudah aku belikan nanti aku cek in kan pesawat 16.00 Wib” kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menjawab “ya udah”, kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN berangkat dari Rumah di Jalan Brigjen Katamso Gang Pemuda RT/RW 000/000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan menuju Bandara Kuala Namo Deli Serdang, kemudian sesampainya di Bandara Kuala Namo Deli Serdang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bertemu dengan orang yang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN tidak kenal dengan mengatakan “ini titipan Kak Lia Kak”, sambil memberikan uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta LIA (DPO) ada juga mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan ke rekening Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN Bank BRI Nomor Rekening : 529901020893530, kemudian setelah Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menerima uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN masuk ke dalam ruangan Bandara Kuala Namo Deli Serdang untuk menemui 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH yang akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namo Deli Serdang ke Batam,
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH berangkat dari Bandara Kuala Namo Deli Serdang dengan tujuan Batam, kemudian



setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 17.42 Wib Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH naik Taksi Grab menuju ke Hotel Sekawan yang berada di daerah Jodoh Kota Batam untuk ditampung sementara waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia, kemudian sesampainya di Hotel Sekawan Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap di kamar 212 bersama dengan saksi MEGA SRIFANNI BAKO dan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, sedangkan saksi SITI MARIYAMAH menginap di kamar 213, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Dani (DPO) selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap dengan membawa 1 (satu) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal dari Jakarta yaitu saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, kemudian saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap di kamar 213 bersama dengan saksi SITI MARIYAMAH.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) selaku yang menyiapkan penginapan dan mengurus tiket keberangkatan ke Negara Malaysia, datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN menginap, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengusulkan kepada TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) untuk pindah hotel dan TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) menyetujui, kemudian Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Sekawan menuju ke Hotel Wisata dengan menggunakan Mobil yang dibawa oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sesampainya di Hotel Wisata TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) mengambil sebanyak 2 (dua) kamar dimana saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO menginap dikamar nomor 108 sedangkan saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE berada di kamar 102.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Wisata menuju ke Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Hotel Ramayana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN mengambil 1 (satu) kamar dimana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE beristilahat dalam kamar nomor 202, sambil menunggu waktu keberangkatan ke Negara Malaysia yang disiapkan oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi M. AKMAL, saksi INDRA SAPUTRA, saksi LAMHOT PASARIBU, saksi OKI YULIANSYAH dan Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri datang ke Hotel Ramayana kamar nomor 202 tempat dimana Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHU, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN yang tidak dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), selanjutnya Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ke 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal yang ditampung Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN di Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau untuk sebelum waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia adalah :
 1. YEYEN DERESIA NAIBAHU, umur 26 Tahun, berasal dari daerah Medan
 2. MEGA SRIFANNI BAKO, umur 23 Tahun, berasal dari daerah Medan
 3. SITI MARIYAMAH, umur 44 Tahun, berasal dari daerah Medan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, umur 42 Tahun, berasal dari daerah Jakarta

Bahwa uang yang Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN terima dari LIA (DPO) untuk membawa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta Terdakwa ENDANG SUSANTI Binti SURATMAN akan mendapat bayaran dari LIA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sampai di Negara Malaysia.

- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia.
- Pasal 68 berbunyi :
Setiap Orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dan e.
- Pasal 5 berbunyi :
 - Memiliki kompetensi.
 - Perjanjian Kerja.
 - Visa Kerja.
 - Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah "Setiap Orang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI"
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Indra Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia, dari informasi tersebut tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.00 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri berangkat menuju Hotel Wisata tempat penyimpanan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia setelah dilakukan pengecekan ternyata para PMI dan pengurus telah Cek Out dan pindah ke hotel lain, sekira pukul 11.45 wib tim intelair subditgakkum mendapatkan informasi bahwa para pekerja migran Indonesia di pindahkan ke Ramayana Hotel Nagoya Batam, sekira pukul 14.00 Wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mengamankan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia beserta 1(satu) orang pengurus PMI atas nama Terdakwa ENDANG SUSANTI di kamar 202 Ramayana Hotel Nagoya Batam setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI tanpa dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh BP2MI selanjutnya terhadap 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dan Terdakwa ENDANG SUSANTI diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja dan Saaya amankan tersebut tidak ada dilengkapi dengan Sertifikat Kompetensi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI BiNTI Alm. SURATMAN tidak ada memilik dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah Indonesia;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;
2. LAMHOT PASARIBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Ditpolairud Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia, dari informasi tersebut tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.00 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri berangkat menuju Hotel Wisata tempat penyimpanan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia setelah dilakukan pengecekan ternyata para PMI dan pengurus telah Cek Out dan pindah ke hotel lain, sekira pukul 11.45 wib tim intelair subditgakkum mandapatkan informasi bahwa para pekerja migran Indonesia di pindahkan ke Ramayana Hotel Nagoya Batam, sekira pukul 14.00 Wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mengamankan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia beserta 1(satu) orang pengurus PMI atas nama Terdakwa ENDANG SUSANTI di kamar 202 Ramayana Hotel Nagoya Batam setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI tanpa dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh BP2MI selanjutnya terhadap 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dan Terdakwa ENDANG SUSANTI diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja dan Saaya amankan tersebut tidak ada dilengkapi dengan Sertifikat Kompetensi;
 - Bahwa Terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI BiNTI Alm. SURATMAN tidak ada memilik dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah Indonesia;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dihubungi via Telephone oleh LIA (DPO) dengan nomor Hanphone +60166502717 selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal yang berada di daerah Medan ke nomor hanphone 085383883199 milik Terdakwa dengan mengatakan "mahu kah kakak mengantarkan anak-anak aku itu", kemudian Terdakwa menjawab "aku tidak ada pegang duit LIA", kemudian LIA (DPO) mengatakan "nanti kan ku kasih duit dan pulang pergi sudah aku bayar, kakak antarkan sampai johor saja kak", kemudian Terdakwa menjawab "yah suka hati sajalah, khabari aja kalau nanti mau berangkat", kemudian LIA (DPO) menanyakan lagi "Kak kalau jumat Sore bisa kan, kita jumpa di Kualanamu saja", kemudian Terdakwa mengatakan "oke";
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib LIA (DPO) menghubungi via Telephone Terdakwa dengan mangatakan "Kak tiket sudah aku belikan nanti aku cek in kan pesawat 16.00 Wib" kemudian Terdakwa menjawab "ya udah", kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Rumah di Jalan Brigjen Katamso Gang Pemuda RT/RW 000/000 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Kota Medan menuju Bandara Kuala Namu Deli Serdang, kemudian sesampainya di Bandara Kuala Namu Deli Serdang Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan mengatakan "ini titipan Kak Lia Kak", sambil memberikan uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) serta LIA (DPO) ada juga mentranfer uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara dikirimkan ke rekening Terdakwa Bank BRI Nomor Rekening : 529901020893530, kemudian setelah Terdakwa menerima uang sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan uang Rupiah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa masuk ke dalam ruangan Bandara Kuala Namu Deli Serdang untuk menemui 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH yang akan diberangkatkan dari Bandara Kuala Namu Deli Serdang ke Batam;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH berangkat dari Bandara Kuala Namu Deli Serdang dengan tujuan Batam, kemudian setelah sampai di Bandara Hang Nadim Batam sekira pukul 17.42 Wib Terdakwa bersama-sama dengan 3 (tiga) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH naik Taksi Grab menuju ke Hotel Sekawan yang berada di daerah Jodoh Kota Batam untuk ditampung sementara waktu menunggu keberangkatan ke Negara Malaysia, kemudian sesampainya di Hotel Sekawan Terdakwa menginap di kamar 212 bersama dengan saksi MEGA SRIFANNI BAKO dan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, sedangkan saksi SITI MARIYAMAH menginap di kamar 213, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Dani (DPO) selaku agen perekrut calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa menginap dengan membawa 1 (satu) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal dari Jakarta yaitu saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE, kemudian saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap di kamar 213 bersama dengan saksi SITI MARIYAMAH;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira pukul 12.00 Wib, TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) selaku yang menyiapkan penginapan dan mengurus tiket keberangkatan ke Negara Malaysia, datang ke Hotel Sekawan tempat Terdakwa menginap, kemudian Terdakwa mengusulkan kepada TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) untuk pindah hotel dan TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) menyetujui, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Sekawan menuju ke Hotel Wisata dengan menggunakan Mobil yang dibawa oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sesampainya di Hotel Wisata TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) mengambil sebanyak 2 (dua) kamar dimana saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO menginap dikamar nomor 108 sedangkan saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE berada di kamar 102;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan 4 (empat) orang calon Pekerja Migran

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PMI) Illegal yaitu saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE keluar dari Hotel Wisata menuju ke Hotel Ramayana Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian sesampainya di Hotel Ramayana Terdakwa mengambil 1 (satu) kamar dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE beristilihat dalam kamar nomor 202, sambil menunggu waktu keberangkatan ke Negara Malaysia yang disiapkan oleh TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO), kemudian sekira pukul 14.00 Wib saksi M. AKMAL, saksi INDRA SAPUTRA, saksi LAMHOT PASARIBU, saksi OKI YULIANSYAH dan Tim Intelair Subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri datang ke Hotel Ramayana kamar nomor 202 tempat dimana Terdakwa bersama-sama dengan saksi YEYEN DERESIA NAIBAHO, saksi MEGA SRIFANNI BAKO, saksi SITI MARIYAMAH, saksi TUTI MUNIROH Binti AHDIN BURORIE menginap, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang tidak dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari LIA (DPO) untuk membawa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta Terdakwa akan mendapat bayaran dari LIA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sampai di Negara Malaysia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit handphone merk Vivo 1727 warna hitam;
- 1(satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 085383883199
- 11(sebelas) lembar uang pecahan 20 ringgit Malaysia;
- 6(enam) lembar uang pecahan 100 ringgit Malaysia;
- 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
- Struk penarikan tunai Bank BRI Rp.500.000,-
- Kwitansi pembayaran kamar Ramayan Hotel tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia, dari informasi tersebut tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.00 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri berangkat menuju Hotel Wisata tempat penyimpanan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia setelah dilakukan pengecekan ternyata para PMI dan pengurus telah Cek Out dan pindah ke hotel lain, sekira pukul 11.45 wib tim intelair subditgakkum mendapatkan informasi bahwa para pekerja migran Indonesia di pindahkan ke Ramayana Hotel Nagoya Batam, sekira pukul 14.00 Wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mengamankan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia beserta 1(satu) orang pengurus PMI atas nama Terdakwa ENDANG SUSANTI di kamar 202 Ramayana Hotel Nagoya Batam setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI tanpa dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh BP2MI selanjutnya terhadap 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dan Terdakwa ENDANG SUSANTI diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan Proses lebih lanjut;
- Bahwa Terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja dan pada saat diamankan tersebut tidak ada dilengkapi dengan Sertifikat Kompetensi;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari LIA (DPO) untuk membawa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta Terdakwa akan mendapat bayaran dari LIA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sampai di Negara Malaysia;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI BiNTI Alm. SURATMAN tidak ada memilik dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Orang Perseorangan” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Orang Perseorangan” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Endang Susanti Binti Alm. Suratman sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa awalnya pada hari senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 08.30 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya pengiriman 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dengan tujuan malaysia, dari informasi tersebut tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri melakukan penyelidikan. Sekira pukul 11.00 wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri berangkat menuju Hotel Wisata tempat penyimpanan 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia setelah dilakukan pengecekan ternyata para PMI dan pengurus telah Cek Out dan pindah ke hotel lain, sekira pukul 11.45 wib tim intelair subditgakkum mendapatkan informasi bahwa para pekerja migran Indonesia di pindahkan ke Ramayana Hotel Nagoya Batam, sekira pukul 14.00 Wib tim intelair subditgakkum Ditpolairud Polda Kepri mengamankan 4 (empat) orang pekerja

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



migran Indonesia dengan tujuan malaysia beserta 1(satu) orang pengurus PMI atas nama Terdakwa ENDANG SUSANTI di kamar 202 Ramayana Hotel Nagoya Batam setelah dilaksanakan pemeriksaan terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI tanpa dilengkapi dokumen ketenaga kerjaan yang dikeluarkan oleh BP2MI selanjutnya terhadap 4 (empat) orang pekerja migran Indonesia dan Terdakwa ENDANG SUSANTI diamankan ke Mako Ditpolairud Polda Kepri untuk dilakukan Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terhadap 4 (empat) orang Pekerja Migran Indonesia Illegal yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia untuk bekerja dan pada saat diamankan tersebut tidak ada dilengkapi dengan Sertifikat Kompetensi;
- Bahwa Uang yang Terdakwa terima dari LIA (DPO) untuk membawa calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal ke Negara Malaysia sebesar 820 (delapan ratus dua puluh) Ringgit Malaysia dan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) serta Terdakwa akan mendapat bayaran dari LIA (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) illegal sampai di Negara Malaysia;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ENDANG SUSANTI BiNTI Alm. SURATMAN tidak ada memiliki dokumen SIP2MI (Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) dari pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Jo pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja Migran Indonesia, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo bersama-sama dengan LIA (DPO), TOMI HIDAYAT Alias TONI (DPO) dan DANI, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Turut Serta Orang per seorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan ringan-ringannya akan dipertimbangkan pada keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 1(satu) unit handphone merk Vivo 1727 warna hitam dan 1(satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 085383883199, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa 11(sebelas) lembar uang pecahan 20 ringgit Malaysia, 6(enam) lembar uang pecahan 100 ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Barang bukti berupa Struk penarikan tunai Bank BRI Rp.500.000,- dan Kwitansi pembayaran kamar Ramayan Hotel tanggal 17 Oktober 2022, karena berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengurangi pendapatan devisa negara non pajak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 81 UU RI Nomor : 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Endang Susanti Binti Alm. Suratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta Orang per seorangan yang tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit handphone merk Vivo 1727 warna hitam;
 - 1(satu) buah kartu telkomsel dengan nomor 085383883199
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 11(sebelas) lembar uang pecahan 20 ringgit Malaysia;
 - 6(enam) lembar uang pecahan 100 ringgit Malaysia;
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,-
Dirampas untuk Negara;
 - Struk penarikan tunai Bank BRI Rp.500.000,-
 - Kwitansi pembayaran kamar Ramayan Hotel tanggal 17 Oktober 2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh kami, Nanang Herjunanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Benny Yoga Dharma, S.H dan David P. Sitorus, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)